

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

NOMOR: 004.B/HM.07/K.BA/03/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

11. Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 05/03/I/KI-Bali/2022 tentang penugasan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Bali;
12. Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor 139 Tahun 2022 tentang penugasan sebagai anggota Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pengarah Pokja PPID

1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022;
2. Mengontrol pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022; dan
3. Melaksanakan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022.

B. Penanggung Jawab Pokja PPID

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022 ke Bawaslu RI;

C. Ketua Pokja PPID

1. Memimpin Pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022;
2. Mengkoordinir Pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022; dan
3. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022

D. Wakil Ketua Pokja PPID

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Pokja PPID; dan
2. Melaksanakan pelimpahan tugas dari Ketua Pokja PPID

E. Sekretaris Pokja PPID

1. Mengumpulkan dan menyimpan data/dokumen informasi publik dari masing masing Divisi atau Bagian di Bawaslu Provinsi Bali;
2. Mengumumkan Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022

F. Anggota Pokja PPID

1. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022;
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2022;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Maret 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR : 004.B/HM.07/K.BA/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Pokja PPID
1	Ketut Ariyani, SE., MM., MH	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
2	I Ketut Rudia, SE., MM	Anggota/Kordiv Hukum, Humas dan Datin	Penanggung Jawab
3	I Wayan Wirka, SH	Anggota/Kordiv Penindakan Pelanggaran	Ketua
4	I Wayan Widyadana Putra, SE	Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubal	Wakil Ketua
5	Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Sekretaris
6	Ir Ketut Sunadra, M.Si	Anggota/Kordiv Penyelesaian Sengketa	Anggota
7	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., MAP	Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
8	I Made Aji Swardhana, AP., M.Si	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
9	I Wayan Rissiko, S.Sos	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
10	I Made Sudiarta, S.Sn	Pranata Humas Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Unit Substansi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Anggota
11	I Putu Widiana Arta, SH	Staf Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali	Anggota
12	Wildan Nova Saputra, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
13	Sang Putu Aditya Palguna, S.Kom	StaffSekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
14	I Gusti Agung Krisna Ary Ananda, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota
15	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Anggota